



# UPTD PUSKESMAS KLIRONG 1

Desa Bendogarap 1/1 Klirong Kebumen | [KLIK ALAMAT KAMI](#) 54381 08112664633

<https://puskesmasklirongsatu.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA / UPTD PUSKESMAS KLIRONG 1

## Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK : 440.1/002/ KEP/I/ 2022

### Persyaratan

1. Kartu Identitas : KTP/KIA/SIM/KK atau identitas lainnya
2. Kartu berobat (bagi pasien lama)
3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian
2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan.
3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada pasien.
4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.
5. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus
6. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.
7. Petugas memberi resep obat.
8. Pasien dipersilakan mengantre obat di apotek.

### Waktu Penyelesaian

0

- Pemeriksaan : 5 menit
- Konsultasi : 5-10 menit
- Tindakan : 10-25 menit

### Biaya / Tarif

# UPTD PUSKESMAS KLIRONG 1



Desa Bendogarap 1/1 Klirong Kebumen | [KLIK ALAMAT KAMI](#) 54381 08112664633

<https://puskesmasklirongsatu.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA / UPTD PUSKESMAS KLIRONG 1

Tidak dipungut biaya

- BPJS : Gratis
- Umum : Rp. 15.000,-Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

## Produk Pelayanan

1. - Pemeriksaan Kesehatan gigi dan mulut - Penambalan sementara dan permanen - Pencabutan - Perawatan pulpa - Bedah mulut sederhana - Konseling - Rujukan

## Pengaduan Layanan

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@puskesmasklirongsatu), Facebook (Puskesmas Klirongsatu) no Whatsapp (0811-2664-633), atau aduan langsung.
2. Petugas mencatat semua pengaduan.
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan.
4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.